



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln.Mawar Durian Seribu

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
Nomor:112 / 10 / Kpts-WN.DS / I - 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER
PETUGAS PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA/NAGARI (PPKBD)
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa program keluarga berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu mengangkat Kader PPKBD;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari tentang Kader PPKBD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
11. Perka BKKBN Nomor 47/HK-010/D5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN periode Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) Perka BKKBN Nomor 47/HK-010/D5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN periode Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana).
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor:140/77/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari tahun Anggaran 2019;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
19. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-nama:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SULAMTI	PPKBD	Nagari Durian Seribu
2.	SEPTI ARDIANA	Sub PPKBD	Kp.Durian Api
3.	ROHAYATI	Sub PPKBD	Kp.Sumber Sari

KEDUA : Nama-nama Kader sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Nagari Durian Seribu dalam menyelenggarakan Program KB, Kesehatan dan Program Pendidikan;
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita);
- c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan POSYANDU, PAUD dan lainnya;
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait (Wali Nagari Durian Seribu);
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan PPKBD.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Durian Seribu TA. 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 1 Januari 2020

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala DPMDDP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman
2. Yth. Ibu Ketua TP - PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman.
4. Yth. Bapak Camat Silaut di Silaut.
5. Ka. Puskesmas Tanjung Makmur Silaut I di Nagari Lubuk Bunta.
6. Yth. Ketua Bamus Durian Seribu di Durian Seribu.